



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.LTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BENYAMIN ADE LELANG WAYAN

Tempat lahir : Larantuka

Umur/Tgl Lahir: 49 tahun/19 Maret 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Larantuka, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-17/LRTK/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMA
PUMAS
Prima.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN, pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA dan saksi FREDERIKUS TOKAN BUNGA yang juga Anggota Polisi Resor Flores Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN sedang berlangsung permainan judi jenis Kupon Putih atau yang sering disebut "KP" dengan menggunakan sarana HP (Hand phone) dan merekapnya di atas kertas kemudian langsung menangkap Terdakwa yang sedang merekap kupon putih dan sementara mengirim nomor yang keluar dengan menggunakan HP dengan cara SMS kepada pembeli yang membeli kupon putih dan dari tangan Terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam orange dengan nomor sim card 082340775661, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vitel type V 323 warna hitam dengan nomor sim card 082340140093, 13 (tiga belas) lembar rekapan angka KP, 35 (tiga puluh lima) lembar arsip rekapan asli, 2 (dua) lembar rekapan keseluruhan angka, 2 (dua) dus isi pisau carter, 2 (dua) buah bolpoint merk snowman, 1 (satu) buah bolpoin Tizo, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar laminating shio, 30 (tiga puluh) lembar rekapan angka kupon putih permainan pada bulan Januari, 1 (satu) hektar warna biru dan 1 (satu) tas pinggang;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut di atas dilakukan Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pemasang angka kupon putih melalui SMS (Short Message Service) ke Terdakwa lalu Terdakwa menulis atau merekap angka yang dibeli oleh pembeli Kupon putih di atas sebuah kertas sesuai dengan kolom yang tersedia dalam kertas rekapan yaitu kolom 2 angka, 3 angka dan 4 angka, angka-angka pada permainan judi kupon putih tersebut baik yang



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung No. 4 angka Terdakwa jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) perlembar/perkupon, setelah angka-angka tersebut direkap kemudian rekapan angka-angka tersebut Terdakwa kepada Bandar yang ada di Surabaya via SMS (Short Message Service) sedangkan uangnya Terdakwa setor ke Bandar Surabaya (082340140093 atau 081333141897). Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar Surabaya. Pemenang dari permainan judi ini adalah pembeli dimana angka yang dibeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Surabaya, untuk pemenang 4 angka yang membeli angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemenang 3 angka yang membeli kupon sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) berhak atas hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemenang 2 angka yang membeli kupon sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian shio dimulai dari nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 shio hadiahnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya atau kelipatannya, bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN, pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA dan saksi FREDERIKUS TOKAN BUNGA yang juga Anggota Polisi Resor Flores Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN sedang berlangsung permainan judi jenis Kupon Putih atau yang sering disebut "KP" dengan menggunakan sarana HP (Hand phone) dan merekapnya di atas kertas kemudian langsung menangkap Terdakwa yang sedang merekap kupon putih dan sementara mengirim nomor yang keluar dengan menggunakan HP dengan cara SMS kepada pembeli yang membeli kupon putih dan dari tangan Terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam orange dengan nomor sim card 082 340 775 661, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vitel type V 323 warna hitam dengan nomor sim card 082 340 140 093, 13 (tiga belas) lembar rekapan angka KP, 35 (tiga puluh lima) lembar arsip rekapan asli, 2 (dua) lembar rekapan keseluruhan angka, 2 (dua) dus isi pisau carter, 2 (dua) buah bolpoint merk snowman, 1 (satu) buah bolpoin Tizo, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar laminating shio, 30 (tiga puluh) lembar rekapan angka kupon putih permainan pada bulan Januari, 1 (satu) hektar warna biru dan 1 (satu) tas pinggang;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut di atas dilakukan Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pemasang angka kupon putih melalui SMS (Short Message Service) ke Terdakwa lalu Terdakwa menulis atau merekap angka yang dibeli oleh pembeli Kupon putih di atas sebuah kertas sesuai dengan kolom yang tersedia dalam kertas rekapan yaitu kolom 2 angka, 3 angka dan 4 angka, angka-angka pada permainan judi kupon putih tersebut baik yang 2 angka, 3 angka maupun 4 angka Terdakwa jual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) perlembar/perkupon, setelah angka-angka tersebut direkap kemudian rekapan angka-angka tersebut Terdakwa kepada Bandar yang ada di Surabaya via SMS (Short Message Service) sedangkan uangnya Terdakwa setor ke Bandar Surabaya (082340140093 atau 081333141897). Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka yang akan dikeluarkan oleh Bandar Surabaya. Pemenang dari permainan judi ini adalah pembeli dimana angka yang dibeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Surabaya, untuk pemenang 4 angka yang membeli angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemenang 3 angka yang membeli kupon sebesar Rp.1000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan) berhak atas hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemenang 2 angka yang membeli kupon sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian shio dimulai dari nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 shio hadiahnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya atau kelipatannya, bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun Terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. STEVEN ADOLF LINDIMARA :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi bernama FREDERIKUS TOKAN BUNGA pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, sekitar pukul 1930 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka yang baru dijual dan sementara mengirim nomor angka yang keluar kepada para pembeli kupon putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat ada informasi dari masyarakat bahwa seringkali ada kegiatan permainan judi kupon putih yang dilakukan atau dijual melalui sarana HP di sekitar daerah Postoh;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id informasi tersebut kemudian saksi dan teman

anggota Polisi melakukan penyelidikan di daerah Postoh dan pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya;

- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam orange dengan nomor sim card 082 340 775 661, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vitel type V 323 warna hitam dengan nomor sim card 082 340 140 093, 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar rekapan angka KP, 35 (tiga puluh lima) lembar arsip rekapan asli, 2 (dua) lembar rekapan keseluruhan angka, 2 (dua) dus isi pisau carter, 2 (dua) buah bolpoint merk snowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Tizo, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar laminating shio, 30 (tiga puluh) lembar rekapan angka kupon putih permainan pada bulan Januari, 1 (satu) hekter warna biru
- Bahwa menurut Terdakwa, Hp tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mengirim sms angka pemasangan kepada Bandar di Surabaya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FREDERIKUS TOKAN BUNGA :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi bernama STEVEN ADOLF LINDIMARA pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, sekitar pukul 1930 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka yang baru dijual dan sementara mengirim nomor angka yang keluar kepada para pembeli kupon putih;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat ada informasi dari masyarakat bahwa seringkali ada kegiatan permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang dilakukan atau dijual melalui sarana HP di sekitar daerah Postoh;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi dan teman anggota Polisi melakukan penyelidikan di daerah Postoh dan pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa didapatkan uang sejumlah Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam orange dengan nomor sim card 082 340 775 661, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vitel type V 323 warna hitam dengan nomor sim card 082 340 140 093, 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) lembar rekapan angka KP, 35 (tiga puluh lima) lembar arsip rekapan asli, 2 (dua) lembar rekapan keseluruhan angka, 2 (dua) dus isi pisau carter, 2 (dua) buah bolpoint merk snowman, 1 (satu) buah bolpoin merk Tizo, 2 (dua) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar laminating shio, 30 (tiga puluh) lembar rekapan angka kupon putih permainan pada bulan Januari, 1 (satu) hektar warna biru
- Bahwa menurut Terdakwa, Hp tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mengirim sms angka pemasangan kepada Bandar di Surabaya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- Uang sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) buah hp merk Nokia warna hitam orange, dengan nomor sim card 082340775661;
- 1 (satu) buah HP merk Vital tipe V323 warna hitam dengan nomor sim card 082340140093;
- 13 lembar rekapan angka KP tanggal 10 Pebruari 2013;
- 2 lembar rekapan keseluruhan angka;
- 2 dos isi pisau;
- 2 buah bolpoin merk snowman;
- 2 buah bolpoin merk TIZO;
- 2 buah spidol warna hitam;
- 1 buah spidol warna merah;
- 1 lembar laminating shio;
- 30 rekapan angka kupon putih permainan pada Januari 2013;
- 1 buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Flores Timur, di rumah Terdakwa di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim sms angka kupon putih yang keluar malam itu kepada para pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa dengan cara menerima sms angka dari pembeli;
- Bahwa pemasang akan mengirim angka melalui sms ke Hp Terdakwa pada nomor : 082340775661 dan nomor 082340140093, untuk penjualan angka Terdakwa jual dengan harga Rp.1000,- per lembar baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, sedangkan untuk shio yang terdiri dari 12 shio, Terdakwa menjual dengan harga Rp.5000,- per shio;
- Bahwa penjualan kupon putih dibuka pukul 10.00 wita dan ditutup sekitar pukul 17.00 wita, selanjutnya angka dan shio yang sudah dipasang oleh pembeli, Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas lalu Terdakwa setor kepada Bandar di Surabaya melalui sms dari hp Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan mahkamah agung yang akan dikeluarkan oleh Bandar di Surabaya pada malam harinya, untuk pemenang 2 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-, pemenang 3 angka mendapatkan Rp.350.000,-, pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- sedangkan untuk pemenang shio adalah kelipatan 10;

- Bahwa apabila ada pemasang angka yang menang maka keesokan harinya Terdakwa akan membayar kepada pemasang angka tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa uang penjualan kupon putih tersebut disimpan atau dipegang oleh Terdakwa sampai malam hari, karena pada malam hari ketika diketahui angka kupon putih yang keluar dan ternyata ada pemasang yang angkanya keluar Terdakwa akan membayar dari uang tersebut, Terdakwa juga mengambil 20 % dari total penjualan sehari untuk dirinya sehingga Terdakwa tidak menyettor kepada Bandar, Terdakwa baru menyettor apabila ada sisa dari pembayaran kepada pemenang dan sudah mengambil bagiannya sendiri;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berweang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut membuat penghasilan Terdakwa bertambah dan Terdakwa pergungan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang batu yang dilakukan tidak setiap hari, Terdakwa baru bekerja jika ada yang meminta jasanya untuk membangun sebuah bangunan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, tertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;



10. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. **Mesjratul Ulama Pengadilan Tinggi** Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam orange, dengan nomor sim card 082340775661;
- 1 (satu) buah HP merk Vital tipe V323 warna hitam dengan nomor sim card 082340140093;
- Dirampas untuk Negara;
- 13 lembar rekapan angka KP tanggal 10 Pebruari 2013;
- 2 lembar rekapan keseluruhan angka;
- 2 dos isi pisau;
- 2 buah bolpoin merk snowman;
- 2 buah bolpoin merk TIZO;
- 2 buah spidol warna hitam;
- 1 buah spidol warna merah;
- 1 lembar laminating shio;
- 30 rekapan angka kupon putih permainan pada Januari 2013;
- 1 buah heker warna biru;
- 1 buah tas pinggang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan



11 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga. Terdakwa mengesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi STEFEN ADOLF LINDIMARA dan saksi FREDERIKUS TOKAN BUNGA Anggota Kepolisian Resor Flores Timur, di rumah Terdakwa di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengirim sms angka kupon putih yang keluar malam itu kepada para pembeli;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa dengan cara menerima sms angka dari pembeli;
- Bahwa pemasang akan mengirim angka melalui sms ke Hp Terdakwa pada nomor : 082340775661 dan nomor 082340140093, untuk penjualan angka Terdakwa jual dengan harga Rp.1000,- per lembar baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, 3 angka magang, 4 angka, sedangkan untuk shio yang terdiri dari 12 shio, Terdakwa menjual dengan harga Rp.5000,- per shio;

- Bahwa penjualan kupon putih dibuka pukul 10.00 wita dan ditutup sekitar pukul 17.00 wita, selanjutnya angka dan shio yang sudah dipasang oleh pembeli, Terdakwa rekap ke dalam sebuah kertas lalu Terdakwa setor kepada Bandar di Surabaya melalui sms dari hp Terdakwa;
- Bahwa angka pemenang akan dikeluarkan oleh Bandar di Surabaya pada malam harinya, untuk pemenang 2 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-, pemenang 3 angka mendapatkan Rp.350.000,-, pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-, sedangkan untuk pemenang shio adalah kelipatan 10;
- Bahwa apabila ada pemasang angka yang menang maka keesokan harinya Terdakwa akan membayar kepada pemasang angka tersebut;
- Bahwa uang penjualan kupon putih tersebut disimpan atau dipegang oleh Terdakwa sampai malam hari, karena pada malam hari ketika diketahui angka kupon putih yang keluar dan ternyata ada pemasang yang angkanya keluar Terdakwa akan membayar dari uang tersebut, Terdakwa juga mengambil 20 % dari total penjualan sehari untuk dirinya sehingga Terdakwa tidak menyetor kepada Bandar, Terdakwa baru menyetor apabila ada sisa dari pembayaran kepada pemenang dan sudah mengambil bagiannya sendiri;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berweang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut membuat penghasilan Terdakwa bertambah dan Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang batu yang dilakukan tidak setiap hari, Terdakwa baru bekerja jika ada yang meminta jasanya untuk membangun sebuah bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari bentuk dan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam teori hukum acara pidana disebut dengan dakwaan subsidiaritas, dimana dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama BENYAMIN ADE LELANG WAYAN yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapat ijin dari Pejabat baik Pejabat Pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memberikan ijin;



14. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Pebruari 2013, sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Flores Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan perjudian jenis kupon Putih;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi bermula ketika saksi Stefen Adolf Lindimara dan saksi Frederikus Tokan Bunga sebagai anggota Kepolisian Flores Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian di daerah Postoh, selanjutnya saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan dan ternyata pada hari kejadian tersebut, ketika para saksi mendatangi kediaman Terdakwa tersebut didapati Terdakwa sedang melakukan rekapan kupon putih dan mengirim sms angka yang keluar kepada para pembeli kupon putih;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa ketika mengintererogasi Terdakwa dan ditanyakan mengenai ijin diadakannya kegiatan perjudian, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, demikian juga Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam pelaksanaan kegiatan perjudian jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melaksanakan kegiatan perjudian tersebut maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" baik Pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai arti dari kesengajaan (Dengan sengaja), tetapi dalam Memori Van Toelichting yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis kupon putih dengan menggunakan sarana Handphone yang sudah diketahui nomor HP Terdakwa oleh para pembeli. Bahwa para pembeli akan menentukan nomor atau angkanya



15. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sendi antara 2 angka, 3 angka, 4 angka lalu para pembeli mengirim SMS kepada Terdakwa berisi angka yang dipasang, kemudian Terdakwa mencatat nomor kupon putih yang dibeli para pembeli pada sebuah kertas blok, lalu disalin lagi ke kertas rekapan lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Bandar di Surabaya pada malam hari sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengecek angka yang keluar melalui internet. Setelah mengetahui angka yang keluar, Terdakwa mengirim SMS kepada para pembeli mengenai angka tersebut dan apabila ada pembeli yang angkanya keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya tahu bahwa kegiatan perjudian jenis kupon putih yang dijalankannya bertentangan dengan hukum dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut apabila diketahui pihak berwajib akan ditindak sesuai hukum yang berlaku namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Terdakwa untuk terus menjual kupon putih kepada para pembeli, sebaliknya Terdakwa terus memberi fasilitas dengan menerima sms dari para pembeli yang memesan angka kupon putih;

Menimbang, bahwa Kupon Putih tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.1000,- per lembar baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, sedangkan untuk shio yang terdiri dari 12 shio, Terdakwa menjual dengan harga Rp.5000,- per shio. Bahwa angka pemenang akan dikeluarkan oleh Bandar di Surabaya pada malam harinya, untuk pemenang 2 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.65.000,-, pemenang 3 angka mendapatkan Rp.350.000,- pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- sedangkan untuk pemenang shio adalah kelipatan 10;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang penjualan kupon putih tersebut disimpan atau dipegang oleh Terdakwa sampai malam hari, karna pada malam hari ketika diketahui angka kupon putih yang keluar dan ternyata ada pemasang yang angkanya keluar Terdakwa akan membayar dari uang tersebut, Terdakwa juga mengambil 20 % dari total penjualan sehari untuk dirinya sehingga Terdakwa tidak menyetor kepada Bandar, Terdakwa baru menyetor apabila ada sisa dari pembayaran kepada pemenang;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan hidupnya dimana penghasilan Terdakwa menjadi bertambah dari keuntungannya tersebut. Pekerjaan Terdakwa yang



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sementara sebagai Takang Bago. dilakukannya hanya sesekali apabila ada yang memerlukan jasanya untuk membangun sebuah bangunan sebaliknya kegiatan kupon putih tersebut lebih sering dilakukannya yaitu sebanyak 5 kali dalam seminggu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan kegiatan perjudian jenis kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan kiranya dapat dijadikan cerminan bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti tersebut berupa :

- Uang sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam orange, dengan nomor sim card 082340775661;
- 1 (satu) buah HP merk Vital tipe V323 warna hitam dengan nomor sim card 082340140093;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan uang yang disita tersebut adalah uang hasil penjualan kupon putih dari Terdakwa kepada



18. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

para pembeli, sedangkan 2 buah HP tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kegiatan judi kupon putih, dan mengingat uang maupun handphon tersebut bernilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya kedua barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 13 lembar rekapan angka KP tanggal 10 Pebruari 2013;
- 2 lembar rekapan keseluruhan angka;
- 2 dos isi pisau;
- 2 buah bolpoin merk snowman;
- 2 buah bolpoin merk TIZO;
- 2 buah spidol warna hitam;
- 1 buah spidol warna merah;
- 1 lembar laminating shio;
- 30 rekapan angka kupon putih permainan pada Januari 2013;
- 1 buah heker warna biru;
- 1 buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan barang bukti tersebut dipergunakan pula oleh Terdakwa sebagai sarana kegiatan perjudian jenis kupon putih sehingga menurut Majelis Hakim, sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN ADE LELANG WAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. Menetapkan bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- Uang sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam orange, dengan nomor sim card 082340775661;
 - 1 (satu) buah HP merk Vital tipe V323 warna hitam dengan nomor sim card 082340140093;
- Dirampas untuk Negara;
- 13 lembar rekapan angka KP tanggal 10 Pebruari 2013;
 - 2 lembar rekapan keseluruhan angka;
 - 2 dos isi pisau;
 - 2 buah bolpoin merk snowman;
 - 2 buah bolpoin merk TIZO;
 - 2 buah spidol warna hitam;
 - 1 buah spidol warna merah;
 - 1 lembar laminating shio;
 - 30 rekapan angka kupon putih permainan pada Januari 2013;
 - 1 buah heker warna biru;
 - 1 buah tas pinggang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 oleh kami : TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.,M.Hum.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu BENEDIKTUS B. OJAN. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri DONI R. HARDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH
SH.,MHum

TIMUR AGUNG NUGROHO,

I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

BENEDIKTUS B. OJAN